



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax.(0643) 7426412 Takengon  
Email: dikkbud\_acehteng@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR : 421.1/4.3/ 1259 / DISDIK / 2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH,**

**MENIMBANG :** a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

**MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

**MPERHATIKAN :** Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama	:	<b>HASBIDAR, S.PdI</b>
Selaku penyelenggara	:	<b>TAMAN KANAK - KANAK NEGERI PEMBINA PEGASING</b>

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

## MEMUTUSKAN

<b>MENETAPKAN</b>	
<b>PERTAMA</b>	memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada
Lembaga PAUD	<b>FORMAL</b>
Nama Lembaga	<b>TK NEGERI PEMBINA PEGASING</b>
Jenis Pendidikan	<b>TAMAN KANAK - KANAK</b>
Rumpun Pendidikan	<b>JASA</b>
A L A M A T	
Jalan	<b>KEBUN BARU</b>
Kampung	<b>KUTE LINTANG</b>
Kecamatan	<b>PEGASING</b>
Kabupaten	<b>ACEH TENGAH</b>
Pemilik / Penyelenggara	<b>TK NEGERI PEMBINA PEGASING</b>
Pemimpin/penanggung jawab	<b>HASBIDAR, S.PdI</b>
Tahun Berdiri	<b>2008</b>

**KEDUA** : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

— 5 SEPTEMBER 2021 sampai dengan 4 JANUARI 2025 —

KETIGA : Pemegang izin ini :

- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
- tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
- penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

**KEEMPAT** : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TAKENGON  
PADA TANGGAL : 09 SEPTEMBER 2021



### Tembusan:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
  2. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
  3. Kepala BP PAUD DAN DIKMAS di Lubuk Aceh Besar;
  4. Camat Pegasing di Simpang Kelaping;
  5. Bunda PAUD Kec.Pegasing;
  6. Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan di Tempat;
  7. Arsip